

**PERBANDINGAN HUKUM PRESPEKTIF DALAM PERKAWINAN  
SIRRI DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



**Disusun Oleh :**

**NAMA : RISKY SINTIA JUWITA SIMBOLON**  
**NPM : 2074201196**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2024**

**Kedai Pak Iwan Langganan Bu Surti**

**Ibu Surti guru olahraga**

**Semangat jiwa jangan sampai mati**

**Agar toga tersemat di raga**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**

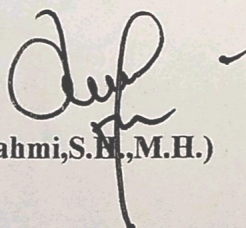


**TANDA PERSETUJUAN**

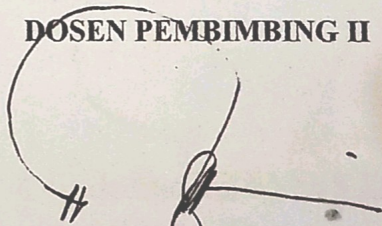
**NAMA** : RISKY SINTIA JUWITA SIMBOLON  
**NPM** : 2074201196  
**JUDUL SKRIPSI** : PERBANDINGAN HUKUM PRESPEKTIF DALAM PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK  
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

**DOSEN PEMBIMBING I**

  
(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
(Muhammad Azani S.Th.I., M.S.I.)



Mengetahui  
Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



**UNIVERSITAS LANCANG KUNING**  
**FAKULTAS HUKUM**

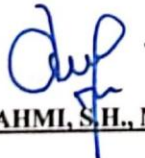
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023  
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955  
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: [hukum@fhunilak.ac.id](mailto:hukum@fhunilak.ac.id)  
**PEKANBARU**

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK**  
**DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT**  
**GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**NAMA** : **RISKY SINTIA JUWITA SIMBOLON**  
**NPM** : **2074201196**  
**FAKULTAS/PROG. STUDI** : **HUKUM / ILMU HUKUM**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PERBANDINGAN HUKUM PRESPEKTIF DALAM**  
**PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DALAM**  
**KOMPILASI HUKUM ISLAM UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 1974**  
**TANGGAL LULUS** : **03 JULI 2024**

**PANITIA**

**KETUA**

  
Dr. FAHMI, S.H., M.H.

**SEKRETARIS**

  
MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

**ANGGOTA**

  
ADE PRATIWI SUSANTY, S.H., M.H.



## UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: [hukum@fhunilak.ac.id](mailto:hukum@fhunilak.ac.id)

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : RISKY SINTIA JUWITA SIMBOLON  
NPM : 2074201196  
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

| NO     | ANGKA PRESTASI<br>KOMPONEN 10 S/D 100 | BOBOT |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 1      |                                       | 5     |
| 2      |                                       | 5     |
| 3      |                                       | 5     |
| 4      |                                       | 4     |
| 5      |                                       | 3     |
| Jumlah |                                       | 22    |

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

83 : A

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RISKI SINTIA JUWITA SIMBOLON**  
Nim : **2074201194**  
Program Studi : **ILMU HUKUM (SI**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PERBANDINGAN HUKUM PRESPEKTIF DALAM PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM UU NO 1 TAHUN 1974”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2024



**RISKI SINTIA JUWITA SIMBOLON**  
**2074201194**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun tugas akhir ini yang berjudul **“Perbandingan Hukum Prespektif Dalam Perkawinan Sirri Yang Ditinjau Dalam Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang No 1 Tahun 1974”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program strata dalam bidang hukum, Khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahan hati, saya menyadari bahwa penyusun tugas akhir ini, baik dari segi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapatkan bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan anugera-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Bapak Prof.Dr.Junaidi,S.S.,M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
3. Bapak Dr.Fahmi.S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning pekanbaru
4. Bapak Muhammad Azani.S.Th.I.,M.S.I selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Unilak
5. Bapak Dr.Fahmi.S.H.,M.H selaku pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Azani.S.Th.I.,M.S.I selaku pembimbing 2 yang telah menyediakan waktu dan tempat bimbingan, arahan, dan bantuan untuk penyelesaian tugas akhir ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya yang berharga selama ini
7. Kepada superhero dan panutanku, Bapak Palan Tulus Simbolon terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Kepada pintu surgaku, ibu Rapmarisi Aritonang yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa yang dipanjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

9. Kepada penyemangatku, Abang dan Kakak tercinta yang selama ini memeberikan dukungan dan semangat kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini sampai pada tahap penyusunan skripsi ini telah selesai.
10. Kepada Bernabas Hilarius Sika Metak sebagai partner spesial saya, Terimakasih telah menjadi sosok pendamping setia dalam setiap hal, yang sudah meluangkan waktunya, menemani dan mendukung bahkan menghibur dalam kesedihan. Tak hentinya memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam meraih apa yang sudah menjadi impian saya.
11. Semua rekan-rekan perjuangan saya di Fakultas Hukum Pekanbaru
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.

Kiranya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Baganbatu, 3 Mei 2024

## DAFTAR ISI

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                               | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU .....</b>              | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b> | <b>iii</b> |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                   | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                               | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                   | <b>vi</b>  |
| <b>ABSR TAK .....</b>                                     | <b>vii</b> |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              |            |
| A. Latar Belakang Masalah.....                            | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                                   | 8          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                    | 8          |
| D. Kerangka Teori.....                                    | 9          |
| E. Metode Penelitian.....                                 | 11         |

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA PRESPEKTIF PERKAWINAN SIRRI  
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974**

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Perkawinan Sirri dalam KHI dan Menurut Undang-Undang<br>Perkawinan..... | 19 |
| B. Latar belakang dan Sejarah Perkawinan Sirri.....                        | 25 |
| C. Perkawinan Sirri dalam Hukum Positif.....                               | 27 |
| D. Aspek Hukum Mengenai Perkawinan Sirri.....                              | 32 |
| E. Kedudukan Hukum Nikah Sirri dalam Undang-Undang No 1 Tahun<br>1974..... | 34 |

**BAB III PEMBAHASAN PERBANDINGAN PENGATURAN  
PERKAWINAN SIRRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974**

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Konsep Perkawinan Sirri di Indonesia.....                                                  | 37 |
| B. Prespektif Perkawinan Sirri dalam Kompilasi Hukum<br>Islam.....                            | 39 |
| C. Prespektif Hukum Perkawinan Sirri Undang-Undang<br>Perkawinan.....                         | 59 |
| D. Perbandingan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang<br>No 1 tahun 1974..... | 60 |
| E. Perkawinan Sirri dalam Prespektif Hukum.....                                               | 66 |
| F. Dampak Negative Nikah Sirri.....                                                           | 71 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| G. Status Hukum Anak dalam Perkawinan Sirri..... | 82 |
| H. Dampak Hukum Perkawinan Sirri.....            | 83 |
| I. Upaya Hukum Mencegah Perkawinan Sirri.....    | 90 |

#### **BAB IV PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 95 |
| B. Saran.....      | 97 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU**

## ABSTRAK

Permasalahan penelitian dalam ini adalah: *pertama*, Bagaimanakah perkawinan sirri ditinjau dalam kompilasi hukum islam tentang perkawinan sirri dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974? *Kedua*, Bagaimana hukum dalam perkawinan sirri di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974? Tujuan dari penelitian ini adalah: *pertama*, Untuk menjelaskan bagaimana perkawinan sirri ini ditinjau dalam kompilasi hukum islam tentang perkawinan sirri dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Kedua*, Untuk menjelaskan apa itu perkawinan sirri di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian ini dibuat diperraturan undang-undang perkawinan dan pengumpulan data dengan jenis penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini diketahui proses perbandingan kompilasi hukum islam dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dilakukan dalam KUA atau pencatatan sipil, dikarenakan bahwa perkawinan sirri ini yang tidak memiliki kekuatan hukum atau memiliki dampak positif dalam perbandingan kompilasi hukum islam. proses perkawinan sirri ini dapat membuat akibat hukum yang tidak dicatatkan maupun dicatatkan karena sering terjadi di dalam Isbat Nikah. Upaya penyelesaian Perbandingan Prespektif Hukum ini dapat diselesaikan dalam pengadilan agama yang dimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Perkawinan yang hanya diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum agama dan hukum adat sudah dianggap sah, tetapi belum lengkap jika tidak dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

**Kata Kunci: Perkawinan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam**

## **ABSTRACT**

The research problems in this research are: first, how is sirri marriage reviewed in the compilation of Islamic law regarding sirri marriage in law number 1 of 1974? Second, what is the law regarding unregistered marriages in Law number 1 of 1974? The aims of this research are: first, to explain how sirri marriage is reviewed in the compilation of Islamic law regarding sirri marriage in Law Number 1 of 1974. Second, to explain what sirri marriage is in law Number 1 of 1974. Method This research was carried out according to marriage law regulations and data collection was carried out using the Normative Law research type. The results of this research show that the process of comparing the compilation of Islamic law in Law Number 1 of 1974 is carried out in the KUA or civil registration, because this sirri marriage does not have legal force or has a positive impact in comparing the compilation of Islamic law. This process of sirri marriage can make legal consequences that are not registered or registered because they often occur during the Isbat Nikah. Efforts to resolve this Comparative Legal Perspective can be completed in a religious court which is regulated in Law Number 1 of 1974 jo. A marriage that is only held based on the provisions of religious law and customary law is considered valid, but is not complete if it is not registered before a Marriage Registrar.

**Keywords: Sirri Marriage in the Compilation of Islamic Law**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dipahami sebagai perkawinan, adalah kelahiran lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita karena mereka adalah suami istri untuk memperoleh keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. untuk membentuk berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan pertemuan makhluk ciptaan tuhan antara wanita dan laki-laki yang bertujuan membangun keluarga yang menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman selain itu juga bertujuan untuk memiliki keturunan, mempunyai keturunan itu salah satu pembentukan keluarga yang bahagia, untuk itu seorang suami istri perlu saling membantu dan melengkapi guna mencapai tujuan tersebut. Perkawinan yang bahagia tidak hanya semata memiliki keturunan, pembentukan keluarga yang bahagia tergantung pada pemeliharaan, pengajaran dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orangtua pada anak.

Pada kenyataannya terkadang kebahagiaan tidak selamanya berpihak pada semua perkawinan, ada diantaranya macam-macam perkawinan yang akhirnya tidak mencapai tujuan utama yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut salah satunya perkawinan sirih. perkawinan sirih merupakan perkawinan

yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tapi belum/tidak dicatatkan di instansi yang berwenang dan sah menurut hukum islam.

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan itu menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum, tata tertib hukum yang berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disingkat Undang-Undang perkawinan tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan begitu perkawinan sirih menurut hukum adalah tidak sah. Setiap peristiwa yang akan terjadi penting mengacu pada peraturan yang berlaku atau tata tertib yang ada, termasuk pada peristiwa perkawinan.

Perbedaan dalam kehidupan itu hal biasa sama halnya seperti bukan adat, hukum agama dan hukum antar golongan, contoh yang jelas dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tujuan diadakannya ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan adalah golongan, sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah”.

1. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya.
2. Sebagai alat bukti, bagi anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik diantara anak kandung maupun saudara tiri

3. Sebagai dasar pembayar tunjangan istri atau suami, bagi pegawai sipil.<sup>1)</sup>

Perkawinan tidak dicatat berbeda dengan perkawinan sirih karena yang dimaksud dengan perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum islam. menurut undang-undang perkawinan di Indonesia.<sup>2)</sup> Perkawinan tidak dicatat adalah sah menurut peraturan hukum islam karena sesuai dengan hukum perkawinan islam yang berlaku di indonesia.<sup>3)</sup>

Perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang wajib mendapatkan dasar hukum untuk kepentingan kehidupannya kedepan nanti, dengan mencatatkan perkawinan tersebut ke pencatatan sipil sesuai dengan tugasnya. dengan Demikian catatan sipil memegang peranan yang penting. Peranan penting catatan sipil meliputi kegiatan pencatatan peristiwa hukum yang berlaku umum untuk semua warga Negara Indonesia (WNI), secara struktural berada dalam lingkungan departemen dalam negeri. Sedangkan yang berlaku khusus (hanya untuk mereka yang beragama islam) secara struktural berada lingkungan departemen agama. untuk menyelenggarakan tugas pencatatan sipil umum mempunyai kantor di setiap kabupaten/kota, sedangkan catatan sipil khusus di setiap kantor departemen agama kabupaten/kota. kantor pencatatan sipil mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran ;

---

<sup>1</sup> Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2013, Hlm 64

<sup>2</sup> Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, 2013, Hlm 153

<sup>3</sup> Ibid, Hlm 154

- b. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan ;
- c. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pencerian ;
- d. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian ;
- e. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak, pengesahan anak dan akta ganti nama ;

Berkaitan dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, mahkamah konstitusi menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai anaknya. Adalah tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan-hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktiannya adanya hubungan antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Demikian,terlepas dari soal produser/administrasi perkawinannya,anak Yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila tidak Demikian,maka yang akan dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan,padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.mendapatkan perlakuan yang tidak adil ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan masih dipersengketakan.<sup>4)</sup>

Tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah untuk:

1. Berserah kepada Tuhan
2. Pemenuhan atau realisasi hakekat hidup manusia yang telah menjadi hukum yang saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan
3. Melestarikan keturunan umat manusia
4. Pengembangan dan ketenteraman hidup rohani terus berlangsung antar manusia dan wanita.
5. Ciptakan pemulihan hubungan dan saling pengertian di antara orang-orang untuk menjaga kehidupan tetap aman.

Sedangkan hakikat perkawinan menurut undang-undang adalah demikian, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk memperoleh keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>4</sup> Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Kencana Prenada Mrdia Group,2013,hlm 197-198.

Esa untuk mendidik saling membantu dan melengkapi sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan rohani dan materiil.

Perkawinan yang berlangsung di luar pengawasan pencatat tetap sah, tetapi tidak dianggap mengikat secara hukum, untuk kepentingan dan untuk menghindari kemungkinan dampak negatif perkawinan, secara normatif perlu dilakukan di depan dan di bawah pengawasan petugas pendaftaran. Dalam kasus perkawinan yang tidak dicatatkan, jika ada keturunan (anak-anak) dari perkawinan yang tidak dicatat, bagaimana pengaruh anak dan isinya? Pertama, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap sebagai anak di luar nikah menurut undang-undang karena tidak terdaftar pada Negara. Buktinya, nama ayahnya tidak ada di akta kelahiran, hanya nama ibunya. Kedua, nikah siri dapat dianggap sah dari segi agama, namun terkadang hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan pihak perempuan, sehingga suami sering kali lepas dari tanggung jawab menjadi suami karena perkawinannya tidak sah secara hukum. Sebagai bukti, karena akta tersebut tidak memuat nama ayah, maka tidak ada tanggung jawab hukum waris dan biaya hidup bagi anak dan istri yang dituntut oleh ayah. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak terdaftar di KUA, hal ini juga dapat menyebabkan kerugian, kerugian atau penderitaan bagi salah satu atau pasangan.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas, penulis tertarik untuk meneliti dampak dari perkawinan sirri dan kedudukan anak ditinjau dari kompilasi hukum islam dan undang-undang no 1 tahun 1974.

## **B. Rumusah Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah perkawinan sirri ditinjau dalam kompilasi hukum islam tentang perkawinan sirri dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 ?
2. Bagaimana hukum dalam perkawinan sirri di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menjelaskan konsep hukum perkawinan sirri dan kedudukan anak ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang No 1 tahun 1974.
- b. Untuk menjelaskan hukum perkawinan sirri dan kedudukan anak ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang No 1 tahun 1974.

### **2. kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum perkawinan siri dan kedudukan anak ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang No 1 tahun 1974 sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup>

Maka di dalam penelitian ini yang menjadi landasan teori adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Perbandingan Hukum**

Pengertian Perbandingan Hukum Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta: 1986, Hal. 12.

sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (van Apeldoorn, 1954: 330). Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang- Tujuan Perbandingan Hukum undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perbandingan hukum itu mempunyai tujuan meliputi:

a. Teoritis

1) Mengumpulkan pengetahuan baru

2) Peranan edukatif.

a. fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum.

b. fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan

memperbandingkan kita melihat masalah- masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri.

- 3) merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum, antropologi.
- 4) merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum.
- 5) perkembangan asas-asas umum hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian lazimnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini adalah penelitian yang didasari kepada literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

### **2. Sumber Data**

Penelitian jenis hukum normatif, sumber datanya adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga macam:

- a. Bahan Hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan komplikasi hukum islam.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu tentang kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang memberi petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara menggali data dari peraturan yang berlaku di Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya dan pendapat para ahli maupun buku-buku atau karya ilmiah lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Peneliti dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan hukum masing-masing dan kepercayaanannya itu. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. dipandang dari hukum perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Oleh karena itu masalah perkawinan siri merupakan konflik norma yaitu norma hukum islam, hukum perkawinan dan hak asasi manusia Disamping itu banyaknya penilaian umum yang berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khususnya bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan dari orang tuanya

2. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi Kata “*siri*” berasal dari arab yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘alaniyyah, yaitu terang-terangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri akta perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Jadi perkawinan siri adalah sah menurut agama akan tetapi tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah berlangsungnya sebuah perkawinan. Sehingga perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dicatat atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan siri bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Kaidah lain yang dapat digunakan adalah Saddu Dzari’ah dan Fathu Dzari’ah jalan yang menuju kepada sesuatu bisa jadi perbuatan tersebut terlarang untuk dikerjakan karena membawa kemudharatan dan yang membawa kemaslahatan sehingga dituntut untuk dilaksanakan. Sebagai ilustrasi untuk Saddu Dzari’ah, segala perbuatan yang akan mendatangkan kemadharatan atau kemaafsadatan seperti larangan ber-kholwat antara laki-laki dengan seorang istri yang bukan muhrim akan menimbulkan fitnah.

4. Kedudukan anak dalam pernikahan siri apabila dilihat dari konsep KUHPerdara, terdapat dua macam anak yaitu anak yang diakui dan anak tidak diakui.

## **B. SARAN**

Indonesia adalah Negara hukum, alangkah baiknya kita sebagai warga Negara Indonesia untuk mematuhi hukum pemerintahan yang berlaku. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur segala aktifitas tentang perkawinan, salah satunya mengenai tentang pencatatan perkawinan. Karena pencatatan perkawinan merupakan bukti resmi seseorang telah melaksanakan suatu akad perkawinan. Untuk itu seharusnya pemerintah memberikan himbaun agar setiap pernikahan wajib di catat di hadapan pegawai pencatat nikah.

Pernikahan sirri tidaklah membawa berkah, melainkan membawa kemudharatan kaum perempuan. Hak-hak perempuan yang semestinya di kedepankan malah di kesampingkan, serta hak-hak anak yang mestinya mendapatkn tubuh kembang dan kelangsungan hidup di abaikan. Untuk itu, alangkah baiknya kita sebagai warga Negara yang taat hukum, harus senantiasa menjaga dan melindungi wanita agar terhindar dari perkawinan sirri. Sebagai gantinya, dalam kasus nikah sirri sebaiknya sisuami atau lakilaki yang menikahnya secara sirri di denda atau dihukum agar jera. Agar suatu saat tidak terjadi hal-hal yang merugikan terhadap apa yang semestinya di harapkan perempuan dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL :

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kota Pekanbaru (online), [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru) , diakses pada tanggal 12 Juli 2023

Www.Negarahukum.Com, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2016

[Https://iamfadhli.Wordpress.Com/](https://iamfadhli.wordpress.com/) Diakses Pada Tanggal 14 Januari 2016

Puput Lestari, Wiwit. 2012. *Status Anak Hasil Perkawinan siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Purwokerto: IAIN Purwokerto

Penyusun, Tim. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, I Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo

Rahman I, Abdul. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Rifa'i, Moh. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras

Tahido Yanggo, Huzaemah. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia

Tri Waluyan, Gesang. 2015. *Nikah Siri Menurut Pandangan Bahtsul Masa'il (NU) dan Majelis Tarjih (Muhammadiyah)*, Purwokerto: IAIN

Purwokerto T. Yanggo, Chuzaimah dan Anshary, Hafiz. 2008. *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer I*, Jakarta: Pustaka Firdaus

Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Keluarga Indonesia* , Jakarta: UI-Press

Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras

### BUKU-BUKU :

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta: 1986, Hal. 12.

Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Hal 3.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2005, Hal 160

Marwan Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi Jakarta Selatan, 2012, Hal. 17.

RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta : 2001, Hal.54.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2006, Hal. 227-231

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 8.

*Ibid*, Hal.9.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Rozak Husein, Abdur. 1992. *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska

Saifullah, Mohammad dkk. 2005. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press

Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dan Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana

Susanto, Happy. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Transmedia Pustaka

Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: RINEKA CIPTA

Sodik, Mochamad. 2004. *Telah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media

Idris Ramulyo, Mohd. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Jazun. 2005. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Karya

- Johan Nasution, Bahder dan Warjiyati, Sri. 1997. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, Bandung: Mandar Maju
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Muhammad Abu Zahrah, Imam. 1957. *al-Aḥwal al-Syakhṣīyyah*, Saudi: Darul Fikr al-„Arabi
- MK, M. Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nuroniya, Wasman dan Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras